

**KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN
NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA
TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**



**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

YAYAN SUGIYANTO

NIM : E1107085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808
DAN NOMOR : PDM-/KNYR/Ep.2/1008 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh

Yayan Sugiyanto


E1107085

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Maret 2011

Dosen Pembimbing Skripsi

PEMBIMBING I



KRISTİYADI, S.H., M.Hum.
NIP.195812251986011001

PEMBIMBING II



MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.
NIP.198210082005011001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN
NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA
TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL
PADA ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh

Yayan Sugiyanto

NIM. E1107085

Telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada


Hari : Selasa

Tanggal : 19 April 2011

DEWAN PENGUJI

1 Edy Herdiyanto, S.H., MH

Ketua

: 

2 Kristiyadi, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: 


3 Muhammad Rustamaji, S.H., MH

Anggota

: 

Mengetahui,

Dekan

: 

Moh. Jamin, S.H.; M.Hum

NIP : 196109301986011001

MOTTO

"Bahwa Tiada Yang Orang Dapatkan, Kecuali Yang Ia Usahakan"

(QS. An najm ayat : 39)

"Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan"

(Qs. Al-insyirah : 6)

"Kesombongan adalah tanah dimana segala dosa lain tumbuh, dan induk darimana dosa lain datang".

(William Barclay)

"Membaca menciptakan manusia seutuhnya, konferensi menciptakan manusia siap pakai, dan menulis menciptakan manusia sejati".

(Francis Bacon)

"Hidup adalah kewajiban, jadi jalankan hidup dengan penuh tanggungjawab"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT
2. Ayah dan ibuku
3. Teman-temanku
4. Almamaterku

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Yayan Sugiyanto

NIM : E1107085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL PADA ANAK DI BAWAH UMUR** adalah betul- betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2011
Yang membuat pernyataan

Yayan Sugiyanto
NIM. E1107085

ABSTRAK

Yayan Sugiyanto, E 1107085. 2011. KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL PADA ANAK DI BAWAH UMUR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas kontruksi pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP serta pengaruhnya terhadap penjatuhan vonis hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, akan memberikan preskriptif mengenai nilai-nilai keadilan yang terbentuk dari adanya disparitas kontruksi pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mempengaruhi terhadap penjatuhan vonis hakim. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Perkara Nomor : 180/Pid.B/2008/PN KRA dan Putusan Perkara Nomor 217/Pid.B/2008/PN KRA. Teknik analisis menggunakan metode deduksi, metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* adalah aturan hukum kemudian diajukan *premis minor* adalah fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusi*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa disparitas kontruksi pembuktian dalam perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 sangat terlihat jelas yaitu dengan dakwaan alternatif yang sama yaitu di dakwa dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP diputus dengan putusan yang berbeda yaitu dalam perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 divonis pidana 5 (lima) tahun terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sedangkan dalam perkara PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 hanya divonis pidana 4 (empat) bulan penjara dan 15 (lima belas) hari terhadap tindak pidana yang diatur Pasal 290 ayat (2) KUHP. Hal ini dikarenakan disparitas kontruksi pembuktian yang diajukan dalam persidangan, dalam perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 kontruksi pembuktian sangat meyakinkan dan cenderung memberatkan dakwaan sedangkan dalam perkara PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 kontruksi pembuktian cenderung meringankan dakwaan. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa kontruksi pembuktian sangat menentukan dalam proses persidangan karena berat ringannya suatu vonis hakim tergantung dari kuat lemahnya kontruksi pembuktian.

Kata kunci : dakwaan, disparitas, kontruksi pembuktian, putusan.

commit to user

ABSTRACT

Yayan Sugianto, E 1107085. 2011. A STUDY ON DISPARITY OF PUBLIC PROSECUTOR'S AUTHENTICATION CONSTRUCTION IN THE CASE NUMBERS: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 AND PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 IN ITS EFFECT ON THE VERDICT SENTENCING ON THE SEXUAL ABUSE AGAINST THE MINOR. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the disparity of public prosecutor's authentication construction in the sexual abuse case against the minor as governed in Article 82 of Act number 23 of 2002 or Article 290 clause (2) of Penal Code as well as its effect on the judge's verdict sentencing.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature, that will give prescription about the justice values created from the disparity of public prosecutor authentication in the sexual abuse case against the minor as governed in Article 290 clause (2) of Penal Code or Article 82 of Act number 23 of 2002 as well as its effect on the judge's verdict sentencing. The type and source of law material used included primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study. The law material collecting used was the verdict of case numbers: 180/Pid.B/2008/PN KRA and 217/Pid.B/2008/PN KRA. Technique of analysis used was deduction method; deduction method departs from the *premise major* proposition namely the law rule then the premise minor is proposed, namely law fact, then a conclusion was drawn on from both premises.

Based on the result of research and discussion, it can be found that the disparity of authentication construction in PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 and PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 it is clear that the same alternative indictment namely indicted with the Article 82 of Act number 23 of 2002 or Article 290 clause (2) of Penal Code is decided with different verdict: the case PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 is sentenced with 5 (five) years imprisonment against the crime governed in Article 82 of Act number 23 of 2002 while the case PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 is sentenced with only 4 (five) months and 15 (fifteen) days imprisonment against the crime governed in Article 290 clause (2) of Penal Code. It is because of the disparity of authentication construction proposed in the trial, in the case PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 the authentication construction is very convincing and tends to incriminate the indictment while in PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 the authentication construction tends to alleviate the indictment. From the elaboration above, it can be seen that the authentication construction is very decisive in the trial process because whether or not a crime proves or the judge's verdict is severe or light depends on the weak or strong authentication construction.

Keywords: indictment, disparity, authentication construction, verdict.

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum dengan judul KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL PADA ANAK DI BAWAH UMUR ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijinakan penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

commit to user

5. Bapak Harjono, S.H., MH. selaku pembimbing akademik penulis dan Ketua Program Non Reguler Hukum UNS.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
8. Bapak Hadi Cipto Wiyono dan ibu Sumiyati, orang tuaku yang telah memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
9. Rini Sulistyoningsih, yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan kewajiban.
10. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
11. Teman-teman Angkatan 2007 Non Reguler, teman-teman kuliah terimakasih atas setiap waktu yang kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum.

Penulis sadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum

Surakarta, 16 April 2011

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik.....	9
1. Tinjauan umum tentang disparitas	9
2. Tinjauan umum tentang pembuktian	9
a. Pengertian Pembuktian	9
b. Alat Bukti.....	11
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	17
a. pengertian tindak pidana pencabulan.....	17
b. Tindak Pidana pencabulan dalam KUHP.....	17
c. Tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.....	18

commit to user

4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
5. Tinjauan Umum Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	20
a. Pertimbangan Hakim.....	20
b. Putusan Hakim.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	30
1. Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808.....	30
2. Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008.....	33
B. PEMBAHASAN.....	37
1. Disparitas Kontruksi Pembuktian antara Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008.....	37
2. Disparitas Kontruksi Pembuktian Mempengaruhi Penjatuhan Vonis atas Tuntutan Penuntut Umum antara Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1. Skema kerangka pemikiran.....28



commit to user

DAFTAR TABEL

1. TABEL I. Disparitas Kontruksi Pembuktian..... 38
2. TABEL II Analisis Pertimbangan Hakim..... 49



commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dari uraian diatas maka perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena anak adalah makhluk yang lemah dan merupakan makhluk yang rentan terhadap kejahatan kesusilaan, misalnya kasus Baekuni alias Babe yang menyodomi anak-anak jalanan di Jakarta dan kasus Agus Riyanto sebagai anggota DPRD Gunung Kidul yang mencabuli anak dibawah umur yang divonis 3 tahun dan denda 60 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Gunung Kidul, kasus tewasnya elisa novita sari yang nekad bunuh diri dari lantai IV solo grand mall karena ada dugaan korban mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh Kakak iparnya (Solopos, 4 Maret 2011) dan masih banyak lagi beberapa tragedi yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai objek kekerasannya.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang disertai dengan janji bujuk rayu dari pelaku atau bahkan dilakukan dengan kekerasan baik dengan ancaman secara lisan maupun fisik cenderung meningkat. Hal ini Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), kasus pencabulan terhadap anak meningkat 100 persen (Agung Sedayu. *Kasus Pencabulan Anak Naik Dua Kali Lipat*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/010/08/30/brk,20100830-274976.id.html>>[21 februari 2011 pukul 08.00 WIB])

Dalam kehidupan masyarakat timur yang menjunjung tinggi nilai moral, kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat timur, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami krisis moral yang sangat serius.

Untuk mengatasi krisis moral tersebut, maka diperlukan norma yang tegas yang di dalamnya mengatur nilai-nilai moral, agar masyarakat bertindak sesuai dengan nilai moral, maka dibentuklah norma hukum yang di buat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat dan bersifat memaksa serta mempunyai sanksi yang jelas. Khususnya hukum pidana karena "Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosa (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat cabang hukum lainnya (Sudarto,1990:12)", akan tetapi "Di dalam penerapan mungkin ada kendala, ada saja pihak-pihak yang melanggar hukum. Oleh karena itu harus ditegakan dengan perangkat-perangkat dan prosedur yang ditentukan oleh hukum juga, itulah yang disebut dengan hukum formil (Hukum acara pidana)" (Paingot Rambe Manalu dkk,2010:28).

Dalam pelaksanaan Hukum acara pidana maka diperlukan penegakan hukum oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim agar "tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan ada juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat"(Salim HS,2010:41) dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan Hukum acara pidana, kejahatan harus dibuktikan dalam persidangan oleh penuntut umum. Sehingga penuntut umum mempunyai kewajiban membuat suatu satu kesatuan kontruksi pembuktian yang kokoh agar dakwaan yang didakwakan tersebut dapat terbukti dalam persidangan melalui alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi Penuntut Umum dalam menangani antara

perkara satu dengan perkara yang lain dengan dakwaan yang sama, seringkali terjadi disparitas konstruksi pembuktian sehingga berpengaruh terhadap penuntutan. Hal tersebut terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar yaitu pada Perkara Nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP Atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam konstruksi pembuktiannya adanya disparitas pembuktiannya sehingga dalam Perkara Nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 karena kokohnya konstruksi pembuktian, Penuntut Umum dapat menuntut dengan perbuatan tindak pidana sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Perkara nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 karena lemahnya konstruksi pembuktian, Penuntut Umum hanya dapat menuntut dengan perbuatan tindak pidana sesuai Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Konstruksi pembuktian sangat menentukan penjatuhan putusan hakim, hal ini dikarenakan Hakim dalam mengambil putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP untuk membentuk suatu keyakinan hakim.

Penjatuhan vonis bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam akan tetapi lebih daripada itu ialah efek jera, pemberian bimbingan dan pengayoman. Untuk itulah hakim dalam penjatuhan vonis harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif melalui pembuktian, tidak berdasarkan pada subyektif hakim. Dalam penerapannya mungkin ada perbedaan putusan terhadap kasus yang serupa. Hal ini dikarenakan adanya disparitas konstruksi pembuktian sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Salah satu bentuk penjatuhan putusan yang dijatuhkan terhadap disparitas konstruksi pembuktian tersebut terjadi di yurisdiksi Pengadilan Negeri Karanganyar Putusan Nomor 180/Pid.B/2008/PN KRA pada Perkara Nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dijatuhi vonis selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 60.000.000,- subsidi 4 (empat) bulan terhadap kejahatan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbeda jika

dibandingkan dengan Putusan Nomor 217/Pid.B/2008/PN KRA pada perkara nomor: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 yang dijatuhi vonis selama 4 (empat) bulan 15 (hari) penjara terhadap kejahatan Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Berangkat dari keadaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkan dalam penulisan hukum dengan judul: **“KAJIAN DISPARITAS KONTRUKSI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS NOMOR : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 DAN NOMOR : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PENJATUHAN VONIS PERBUATAN CABUL PADA ANAK DI BAWAH UMUR”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana disparitas kontruksi pembuktian perkara nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan perkara nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 ?
2. Bagaimana disparitas kontruksi pembuktian mempengaruhi penjatuhan vonis yang berbeda terhadap perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dalam kasus perkara nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulis harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat tercapai solusinya atas masalah yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui disparitas kontruksi pembuktian perkara nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

commit to user

- b. Mengetahui pengaruh disparitas konstruksi pembuktian yang mempengaruhi penjatuhan vonis yang berbeda terhadap perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dalam kasus perkara nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan PDM-56/KNYR/Ep.2/1008.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan sebagai menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Menambah, memperluas, pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum yang berkembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan pengetahuan ilmu, khususnya terkait dengan konstruksi pembuktian perbuatan cabul.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya dalam masalah konstruksi pembuktian tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur.
- b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan metode pendekatan deduksi. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Hal tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas atau aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2010:94). Dalam penelitian ini adalah kontruksi pembuktian yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim, khususnya dalam hal pembuktian terhadap perkara pencabulan anak dibawah umur.

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Dalam bukunya peter mahmud marzuki untuk memecah isu hukum dalam penelitian normatif diperlukan sumber-sumber penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- 4) Putusan Nomor 180/Pid.B/2008/PNKRA;
- 5) Putusan Nomor 217/Pid.B/2008/PNKRA.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis

Analisis data adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan Metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 47). *commit to user*

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, sistematika yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian dalam garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kajian Teori yang berisi pengertian dan Tinjauan umum tentang Pembuktian, Tinjauan umum tentang Tindak pidana pencabulan terhadap anak, Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim serta Kerangka Pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini memuat tentang Pembahasan disparitas konstruksi pembuktian penuntut umum konstruksi pembuktian perkara nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan pengaruhnya terhadap penjatuhan vonis.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab berisi simpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang disparitas

Menurut kamus bahasa Indonesia Disparitas ialah perbedaan (Daryanto,1997:174). Disparitas dapat terjadi dalam ranah hukum acara pidana, baik semenjak dari penyusunan berita acara pemeriksaan(BAP) yang dilakukan oleh polisi sering kali dikembalikan oleh kejaksaan karena dinyatakan P19. Padahal menurut kepolisian bahwa BAP tersebut sudah lengkap dan dalam memperbaikinya sering kali memberikan masukan yang sangat menyulitkan pemberkasan BAP.

Dalam mengajukan alat-alat bukti di pengadilan sering terjadi disparitas dalam perkara yang sama. Hal ini dikarena setiap bentuk tindak pidana yang sama belum tentu tindak pidana tersebut dilakukan sama persis dengan tindak pidana yang perkaranya sama.

2. Tinjauan umum tentang pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

“Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut setta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian”(Hari Sasangka dan Lili Rosita,2003:10).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,2000:273).

commit to user

Untuk dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan oleh majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian (M. Yahya Harahap,2000: 274).

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar (Joko Prakoso,1988 :37). Oleh karena hal tersebut diperlukan suatu sistem yang jelas agar tercipta kespastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan hakim. Dalam hukum acara pidana ada 4 (empat) teori sistem pembuktian yaitu :

- 1) *Conviction intime* (Berdasarkan keyakinan hakim melulu)

Sistem pembuktian *Conviction intime* tentang salah tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Indonesia pernah menganut sistem ini yaitu pada saat adanya pengadilan swapraja (pengadilan adat), dimana pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

- 2) *Conviction-Raisonee* (Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis)

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi sehingga keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa secara logis.

- 3) Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif yaitu jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- 4) Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*)

Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, maksudnya keyakinan hakim terbentuk harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

KUHAP menganut sistem ini, yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yang inti dari pasal tersebut ialah pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang terbentuk dari alat-alat bukti tersebut(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:14-17).

- b. Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan suatu keyakinan hakim atas

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11)

Yang berhak mengajukan alat bukti ialah penuntut umum, dalam hal untuk membuktikan dakwaanya, tetapi tidak menutup kemungkinan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi:

1) Keterangan saksi

Mengingat peran saksi dalam proses pidana guna mengungkap terbuktinya suatu dakwaan sudah selaknyaknyaupaya maksimal sebagaimana menghadirkan terdakwa oleh penuntut umum (Paingot Rambe, 2010:138). Oleh sebab itu peran saksi merupakan sentral dari pembuktian daripada alat-alat bukti lainnya.

Macam saksi menurut kepentingannya terhadap pendakwaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Saksi *A Charge* (Memberatkan Terdakwa), adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.
- b) Saksi *A De Charge* (Meringankan Terdakwa), adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mengucapkan *commit to user* sumpah atau janji

Diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

b) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti

Sebenarnya tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP :

- Saksi lihat sendiri
- Saksi dengar sendiri
- Saksi alami sendiri
- Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c) Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang isinya mengenai penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti bila keterangan tersebut dinyatakan di muka sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti dan tidak dapat dipakai guna membuktikan kesalahan terdakwa.

d) Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hal ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, kesaksian tunggal

tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaan terhadapnya (asas *Unus testis nullus testis*).

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu akan sangat tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu.

Keterangan saksi dalam pengaruhnya terhadap Nilai kekuatan pembuktian suatu kasus pidana sebagai berikut

a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.

b) Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim

Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau tidak. Berdasarkan dari keterangan tersebut yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dimuka penyidik bukan merupakan alat bukti. Prinsip *Unus testis nullus testis* dianut dalam Pasal 185 KUHAP, apalagi dalam hal terdakwa mungkir keras atas dakwaan. Oleh karena itu dibutuhkan dua alat bukti dalam pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pengertian keterangan ahli yang termuat dalam Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Djoko Prakoso, 1988:78).

3) Surat

Pengertian alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang kejadian itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk

Di dalam KUHAP, alat bukti petunjuk ini dapat kita lihat di dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
 - b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (1) Keterangan saksi;
 - (2) Surat;
 - (3) Keterangan terdakwa.
 - c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- 5) Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP di atur dalam Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri,
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

a. Pengertian tindak pidana pencabulan

Pencabulan berasal dari kata "cabul". Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cabul" memiliki arti sebagai berikut: keji dan kotor, tidak senonoh(melanggar kesopanan, kesusilaan). Jadi tidak salah kalau para ahli hukum memasukan perbuatan pencabulan adalah kejahatan kesulilaan, disebut kejahatan kesulilaan karena mengenai "adat kebiasaan yang baik tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seseorang"(Wiryo Projudikoro,1986:111).

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam hal ini kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anakanak di bawah umur.

b. Tindak pidana pencabulan dalam KUHP

Dalam KUHP tindak pidana pencabulan dimasukan dalam BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan khususnya "Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 merupakan pasal-pasal ancamanya diarahkan pada perbuatan cabul,yang dimaksud Perbuatan cabul ialah setiap perbuatan yang

commit to user

dipandang melanggar kesusilaan dan erat hubungannya dengan dorongan nafsu seksuil”(Gerson W.Bawengan,1983:167).

Dalam Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan kekerasan, diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 9 tahun, sedangkan pasal 290 KUHP mengancam dengan hukuman penjara 7 tahun sebagai ancaman maksimum terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur 15 tahun.

Pasal 291 KUHP mengatur pemberatan terhadap kejahatan kesulilaan dimana apabila menimbulkan luka berat pada tubuh korban maka hukumannya dapat diperberat menjadi 12 tahun penjara, sedangkan apabila mengakibatkan kematian korban maka dapat dikenai sanksi hukuman maksimum 15 tahun penjara.

Pasal 292 menjelaskan tentang perbuatan cabul yang pelakunya homoseksual dan korbanya adalah anak dibawah umur dengan ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara.

Pasal 293, 294 dan 295 KUHP memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan cabul oleh seseorang yang mudah dapat dipengaruhi oleh si pelaku” (Wiryono Projodikoro,1986:120). Yang dimaksud Kedudukan ialah kedudukan yang diperoleh karena adanya tipu muslihat ataupun kedudukan yang diperoleh karena stsus dalam lingkungan keluarga.

Pasal 296 KUHP memuat pelaku yang sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai profesinya maka diancam dengan hukuman penjara maksimum 1 tahun 4 bulan.

c. Tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan Undang-Undang khusus, jadi berlaku asas *lexspecialist derogate lex generalis*.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dari pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana pencabulan yaitu:

- 1) Subyek perbuatan pencabulan ialah setiap orang baik pelaku maupun orang yang membiarkan perbuatan cabul tersebut.
- 2) Dilakukan dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
- 3) Obyek percabulan ialah anak

4. Tinjauan Umum Tentang Anak

Sistem perundang-undangan Indonesia bersifat pluralisme sehingga pengertian mengenai anak dibawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang - undangan lain. ”Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan” (Hadi Supeno,2010:41).

Berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 KUHP dan lain-lain. Pasal-Pasal itu tidak mengkuifikasinya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan atau terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan atau terhadap anak yang belum berusia 15 tahun.

b. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1

angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- c. Undang-Undang Pengadilan anak (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)

Pasal 1 (2) Undang-Undang Pengadilan anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Perkawinan

Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut menentukan batas usia belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

5. Tinjauan Umum Pertimbangan dan Putusan Hakim

- a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimulai di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan

selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

(4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a) Latar belakang terdakwa(motif)

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pada status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

b. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan. Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:

a) Putusan diambil dengan suara terbanyak

- b) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

“Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang di dakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa”(Andi Hamzah,2008:283).

Dalam pasal 191 KUHAP dijelaskan Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

2) Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a) Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Putusan yang bukan putusan akhir, antara lain :

- (1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa tergugat atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan) yang memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

- (2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jetas dan tidak lengkap.
- (3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurang cermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :
- (a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan, tidak ada;
 - (b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*ne bis in idem*); dan
 - (c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*)

b) Putusan akhir

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusnya (Andi Hamzah, 2008:286).

Bentuk dari putusan akhir, antara lain:

- (1) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang selesai melalui pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika :

- (a) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana.

(b) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu. Hal-hal yang menghapuskan pidana tersebut antara lain :

(i) Pasal 44 KUHP

Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

(ii) Pasal 48 KUHP

Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau adanya keadaan memaksa (*overmuch*);

(iii) Pasal 44 KUHP

Adanya pembelaan darurat (*noodwear*);

(iv) Pasal 50 KUHP

Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang ;

(v) Pasal 51 KUHP

Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan.

(2) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan " perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan " adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

(3) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)


Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Putusan pemidanaan dijatuhkan karena Majelis hakim berpendapat bahwa:

- (a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- (b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana;
- (c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

2. Kerangka Pemikiran




Gambar 1. Skema kerangka pemikiran

Keterangan :

Pembahasan ini di mulai dari adanya dua kasus yang Dakwaan sama yaitu dalam kasus Nomor Register Perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan Nomor

Register Perkara PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dengan dakwaan alterntif Pasal 290 ayat (2) KUHP atau Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002.

Kemudian menganalisis Kontruksi Pembuktian Penuntut umum antara kasus Nomor Register Perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan Nomor Register Perkara PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dan kemudian mencari disparitas yang ada antara kedua kasus tersebut untuk mengetahui pengaruhnya sehingga menyebabkan Putusan Hakim yang berbeda atas tindak pidana yang terbukti. Dalam kasus Nomor Register Perkara PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 Penuntut umum berhasil membuktikan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbeda jika dibandingkan dengan kasus Nomor Register Perkara PDM-56/KNYR/Ep.2/1008, Penuntut umum hanya berhasil membuktikan Pasal 290 ayat (2) KUHP.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 9 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tawangmangu RT02/ RW III, Kelurahan
Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b. Kasus Posisi

Pada tanggal 09 Juli 2008 telah diduga terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo, terhadap Saksi Korban Wahyu Lestari yang saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Wahyu Lestari nomor.646/1999 lahir pada tanggal 24 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar). Adapun modus operandinya adalah Terdakwa dengan mengajak Saksi Korban bermain kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambilkan tales, kemudian Saksi Korban menyerahkan tales kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik korban, lalu dikempit dengan kedua kaki Terdakwa, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi Korban, lalu menggosok-gosok kemaluan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan Saksi Korban disertai ancaman kalau mengadu kepada ibunya, Saksi Korban akan dibunuh oleh Terdakwa.

c. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan seperti yang tersebut di bawah ini :

KESATU

Bahwa Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 sekitar 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2008 di Dusun Tawangmangu RT 02/ RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo mengajak Saksi Wahyu Lestari hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 sekitar 09.00 WIB sedang menonton televisi untuk bermain kerumah Terdakwa.dengan mengatakan “ayo yu nang omahku” (mari yu kerumah saya), kemudian saksi Wahyu Lestari ikut kerumah Terdakwa, setelah berada dirumah Terdakwa, saksi Wahyu Lestari disuruh mengambilkan tales di dapur, kemudian saksi Wahyu Lestari menyerahkan tales kepada Terdakwa, dan seketika itu juga Terdakwa menarik Saksi Wahyu Lestari dan mengepit (menjepit) saksi Wahyu Lestari dengan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangkul Saksi Wahyu Lestari kemudian menciumi pipi kanan dan pipi kiri serta menciumi bibir Saksi Wahyu Lestari, setelah dicitiumi kemudian kemaluan Saksi Wahyu Lestari digosok-gosok oleh Terdakwa dengan tangan kirinya. Bahwa setelah dicitiumi pipi dan bibirnya serta digosok-gosok kemaluanya dengan tangan kiri Terdakwa, Saksi Wahyu Lestari berusaha melepaskan diri namun tidak bisa oleh karena rasa takut Saksi Wahyu Lestari menangis dan Terdakwa kemudian melepaskan Saksi Wahyu Lestari sambil

commit to user

mengatakan kepada Saksi Wahyu Lestari “jo kondo makmu, nek kowe kondo tak pateni” (jangan bilang ibumu kalau bilang saya bunuh);

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun (lahir pada tanggal 24 Januari 1999) berdasarkan akta kelahiran nomor.646/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh Drs. Sudirjo selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo pada waktu dan tempat sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu di atas melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum masanya buat kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo mengajak Saksi Wahyu Lestari hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 sekitar 09.00 WIB sedang menonton televisi untuk bermain kerumah Terdakwa.dengan mengatakan “ayo yu nang omahku” (mari yu kerumah saya), kemudian Saksi Wahyu Lestari ikut kerumah Terdakwa, setelah berada dirumah Terdakwa, Saksi Wahyu Lestari disuruh mengambilkan tales di dapur, kemudian saksi Wahyu Lestari menyerahkan tales kepada Terdakwa, dan seketika itu juga Terdakwa menarik saksi Wahyu Lestari dan mengepit (menjepit) saksi Wahyu Lestari dengan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangkul Saksi Wahyu Lestari kemudian menciumi pipi kanan dan pipi kiri serta menciumi bibir Saksi Wahyu Lestari, setelah diciumi kemudian kemaluan Saksi Wahyu Lestari digosok-gosok oleh Terdakwa dengan tangan kirinya. Bahwa setelah diciumi pipi dan bibirnya serta digosok-gosok kemaluanya dengan tangan kiri Terdakwa, Saksi Wahyu Lestari berusaha melepaskan diri namun tidak bisa. Oleh karena rasa takut Saksi

Wahyu Lestari menangis dan Terdakwa kemudian melepaskan Saksi Wahyu Lestari sambil mengatakan kepada Saksi Wahyu Lestari “jo kondo makmu, nek kowe kondo tak pateni” (jangan bilang ibumu kalau bilang saya bunuh);

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun (lahir pada tanggal 24 Januari 1999) berdasarkan akte kelahiran nomor.646/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh Drs. Sudirjo selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP.

d. Vonis

Terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul** dan menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.**

2. Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap	:	Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi
Tempat lahir	:	Kalimantan Barat
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun / 04 Desember 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dukuh Dawukan RT 01/ RW II, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo
Agama	:	Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Kasus Posisi

Pada tanggal 16 September 2008 telah diduga terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi, terhadap Saksi Korban Inggrita Debi Susanti yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Inggrita Debi Susanti nomor 4724/Ind/1994, lahir pada tanggal 9 september 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar). Adapun modus operandinya adalah Terdakwa mengajak Saksi Korban bertemu dengan mengirimkan SMS selanjutnya mereka bertemu di daerah persawahan di Daerah Bulak Kartosuro, Sukoharjo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban jalan-jalan dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar. lalu Terdakwa memesan kamar di Hotel Jonggrang sedangkan Saksi Korban menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang dengan memegang dan menarik tangan Saksi Korban secara paksa, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi Korban berulang-ulang kemudian Terdakwa juga menciumi leher Saksi Korban beberapa kali setelah itu Saksi Korban dipaksa untuk membuka baju yang dipakainya oleh Terdakwa, walaupun Saksi Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap membuka baju Saksi Korban sehingga Saksi Korban tinggal mengenakan pakain dalam saja, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu payudara kanan 2 (dua) kali dan payu dara kiri 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepas tali BH Saksi Korban namun kemudian datang petugas dari Kepolisian yang sedang melakukan razia ke Hotel Jonggrang sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian.

c. Dakwaan

commit to user

Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan seperti yang tersebut di bawah ini :

KESATU

Bahwa Terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2008 di Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas Terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi mengajak Saksi Korban Inggrita Debi Susanti yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Inggrita Debi Susanti nomor 4724/Ind/1994, lahir pada tanggal 9 september 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) bertemu dengan mengirimkan SMS, selanjutnya mereka bertemu di daerah persawahan di Daerah Bulak Kartosuro, Sukoharjo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban jalan-jalan dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar. lalu Terdakwa memesan kamar di Hotel Jonggrang sedangkan Saksi Korban menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang dengan memegang dan menarik tangan Saksi Korban secara paksa, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi Korban berulang-ulang kemudian Terdakwa juga menciumi leher Saksi Korban beberapa kali setelah itu Saksi Korban dipaksa untuk membuka baju yang dipakainya oleh Terdakwa, walaupun

Saksi Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap membuka baju Saksi Korban sehingga Saksi Korban tinggal mengenakan pakain dalam saja, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu payudara kanan 2 (dua) kali dan payu dara kiri 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepas tali BH Saksi Korban namun kemudian datang petugas dari Kepolisian yang sedang melakukan razia ke Hotel Jonggrang sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi pada waktu dan tempat sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu di atas melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum masanya buat kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas Terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi mengajak Saksi Korban Inggrita Debi Susanti bertemu dengan mengirimkan SMS, selanjutnya mereka bertemu di daerah persawahan di Daerah Bulak Kartosuro, Sukoharjo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban jalan-jalan dengan bersepeda motor, dalam perjalanan tersebut menanyakan umur saksi korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Inggrita Debi Susanti nomor 4724/Ind/1994, lahir pada tanggal 9 september 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar. lalu Terdakwa memesan kamar di Hotel Jonggrang sedangkan Saksi Korban menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang dengan memegang dan menarik tangan Saksi Korban, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi

Korban berulang-ulang kemudian Terdakwa juga menciumi leher Saksi Korban beberapa kali setelah terdakwa membuka baju saksi korban sehingga Saksi Korban tinggal mengenakan pakain dalam saja, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu payudara kanan 2 (dua) kali dan payu dara kiri 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melepas tali BH Saksi Korban, namun kemudian datang petugas dari Kepolisian yang sedang melakukan razia ke Hotel Jonggrang sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP.

d. Vonis

Terdakwa **Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu **perbuatan cabul terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun**, dan menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara dan 15 (lima belas) hari**.

B. Pembahasan

1. Disparitas Kontruksi Pembuktian antara Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian dipersidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M Yahya Harahaf, 2000:273).

Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian dipersidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dialah yang bersalah melakukan tindak pidana. Pembuktian antara kasus yang satu dengan

kasus yang lain pasti terjadi disparitas pembuktiannya begitu juga yang terjadi dalam kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 yang dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. I. Disparitas Kontruksi Pembuktian

No	Faktor kontuksi pembuktian	kasus Nomor registrer perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808	kasus Nomor register perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008
1	Dakwaan	Berbentuk alternatif yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP	Berbentuk alternative yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP
2	Alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saksi Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi a charge yaitu Painah Binti Kromo Slamet, Wahyu Lestari Bin Fitrah, Muhammad Sardi Bin Nyamuh ➤ Surat Visum et repertum nomor 445/80.08/VII/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saksi Penuntut umum menghadirkan 6 (enam) orang saksi a de charge yaitu Inggrita Deby Susanti, Sugiman, Dyah Prapti Handayani, Awali, Priyono, Eddy Mulyana. ➤ Surat Akte Kelahiran atas nama Inggrita Deby Susanti nomor 4724/Ind/1994 lahir pada tanggal 9 September 1994, Kartu Keluarga

		<p>tangani oleh dr. Budhi Dwi Astuti dengan kesimpulan tidak diketemukan adanya kekerasan atau luka paksa pada tubuh korban.</p> <p>▶ Keterangan Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan hal itu dilakukan karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk melakukan persetubuhan dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi</p> <p><i>commit to user</i></p>	<p>nomor 25910.11.27.06.1002 atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan Visum et repertum nomor R/VER.239/IX/2008/Poliklinik tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariyana, Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, dengan kesimpulan ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diduga akibat trauma benda tumpul.</p> <p>▶ Keterangan Terdakwa membenarkan sebagian isi dakwaan tetapi menyangkal tentang isi surat dakwaan yang menyatakan melepas baju Saksi Korban hingga tinggal mengenakan pakaian dalam saja tidak benar yang benar adalah Terdakwa hanya melepas jaket sehingga Saksi Korban hanya mengenakan <i>tank top</i>. dan Terdakwa tidak melepas tali BH saksi korban,</p>
--	--	---	---

			Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3	Tuntutan	<p>Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.</p>	<p>Pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun. dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.</p>

Sumber : Putusan Nomor 180/Pid.B/2008/PN KRA dan Putusan Nomor 217/Pid.B/2008/PN KRA

Sesuai dengan uraian tabel di atas proses pertama dalam persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian yang diawali dengan mengajukan alat-alat bukti. Dalam konstruksi pembuktian kedua kasus dalam tabel I di atas sudah terlihat disparitas konstruksi pembuktiannya yaitu terlihat dari adanya keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hal itu semua dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Mengingat peran saksi dalam proses pidana guna mengungkap terbuhtinya suatu dakwaan sudah selaknyaknya upaya maksimal sebagaimana menghadirkan terdakwa oleh penuntut umum (Paingot Rambe,2010:138). Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti

utama, sehingga agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sangat tidak berguna (M Yahya Harahap, 2000:286-289).

Dari uraian tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga alat bukti keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Dalam kedua kasus tersebut, disparitas keterangan saksi yang terlihat dalam hal kepentingannya terhadap pendakwaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808

Keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan sebagai berikut :

- a) Saksi Ny. Painah binti Kromo Slamet memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 juli 2008 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Tawangmangu RT 02, RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yaitu Wahyu Lestari ;
- Bahwa sepulang dari mencari kayu bakar, saksi mendapati saksi korban Wahyu Lestari sedang menangis dan bercerita tentang perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Wahyu Lestari mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Wahyu Lestari diciumi dan kemaluanya dipegang serta digosok-gosok dengan tangan kiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban Wahyu Lestari jika mengatakan kejadian tersebut kepada saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi korban Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- b) Saksi Wahyu Lestari bin Fitrah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 juli 2008 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Tawangmangu RT 02, RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa menarik Saksi dan duduk di depan lincak kemudian Saksi dikempit dengan kedua kaki Terdakwa dan posisi Saksi berdiri, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan kiri dan menciumi bibir Saksi serta kemaluan Saksi digosok-gosok dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Saksi memakai celana pendek dan rok;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengancam saksi dengan berkata “jangan beri tahu Ibumu, kalau bilang nanti saya bunuh”;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha melepaskan diri dari Terdakwa tetapi tidak bisa;
 - Bahwa Saksi masih berusia 9 (sembilan) tahun.
- c) Saksi Muhammad Sardi bin Nyamuh memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 juli 2008 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung

Tawangmangu RT 02, RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Wahyu Lestari;

- Bahwa pada jam 17.30 WIB ketika Saksi pulang kerja, Saksi diberitahu oleh saksi Painah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Wahyu Lestari dan mencari Terdakwa tetapi tidak bertemu dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ketua RT dan Kepolisian;
- Bahwa saksi korban Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Dari keterangan saksi yang diberikan oleh para Saksi menurut Penulis, keterangan saksi cenderung memperkuat dakwaan (a charge) sebagaimana dijelaskan oleh setiap Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Tawangmangu RT 02, RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Wahyu Lestari, dan sebagaimana saksi korban Wahyu Lestari jelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan paksaan (dikempit dengan kedua kaki korban sehingga saksi berusaha melepaskan diri dari Terdakwa tetapi tidak bisa) dan ancaman (Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “ jangan beri tahu Ibu, kalau bilang nanti saya bunuh”).

2) Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

a) Saksi Inggrita Deby Susanti

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 september 2008 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Daerah Bulak, Kartosuro, Sukoharjo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu dan berkenalan lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan naik motor dengan menggunakan

- sepeda motor milik Saksi setelah mengembalikan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Jonggrang Di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar sekitar jam 13.00WIB;
 - Bahwa Terdakwa memesan kamar di hotel jonggrang sedangkan Saksi menunggu diatas sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi masuk ke hotel dengan memegang dan menarik tangan Saksi kemudian mereka masuk ke kamar nomor 9 Hotel Jonggrang;
 - Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa memsani minuman 2 botol coca cola dan kondom;
 - Bahwa Terdakwa membuka jaket saksi sehingga Saksi tinggal memakai atasan tank top dan mengatakan kalau Terdakwa suka sama Saksi;
 - Bahwa pada saat dikamar hotel Terdakwa baru mengetahui kalau umur Saksi adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mencium bibir Saksi berulang-ulang dan menciumi leher Saksi beberapa kali lalu selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu payudara kanan 2 (dua) kali dan payudara kiri 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa juga mau membuka celana yang dipakai Saksi tetapi Saksi tidak mau;
 - Bahwa Saksi tidak berteriak ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

b) Saksi Sugiman

- Bahwa saksi adalah ayah saksi korban Inggrita Deby Susanti;
- Bahwa menurut saksi Inggrita Deby Susanti, Terdakwa telah mengajak saksi Inggrita Deby Susanti ke Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar dan Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Inggrita Deby Susanti serta meremas-remas payudara saksi Inggrita Deby Susanti;

- Bahwa saksi Inggrita Deby Susanti berumur 14 (empat belas) tahun
 - bahwa Saksi sebagai orang tua dari Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi telah membuat surat perdamaian serta meminta Terdakwa dihukum yang ringan-ringanya;
- c) Saksi Dyah Prapti Handayani
- Bahwa saksi adalah ibu saksi korban Inggrita Deby Susanti;
 - Bahwa Saksi bersama Suami pada tanggal 16 September 2008 berada di Polwil Surakarta setelah diberitahu kalau anaknya saksi korban Inggrita Deby Susanti tertangkap Petugas Kepolisian sedang berduaan di dalam kamar Hotel Jonggrang;
 - Bahwa saksi Inggrita Deby Susanti berumur 14 (empat belas) tahun
 - Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi telah membuat surat perdamaian serta meminta Terdakwa dihukum yang ringan-ringanya.
- d) Saksi Awali
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 bersama teman-temannya mengadakan razia operasi pekat di beberapa hotel di wilayah Surakarta dan kemudian pada waktu di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar ditemukan kejadian Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti berada di dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang ;
 - Bahwa pada waktu itu Petugas mengentuk-ketuk pintu kamar nomor 9 Hotel Jonggrang yang dibuka oleh Terdakwa sedangkan saksi Inggrita Deby Susanti lari ke kamar mandi sambil membenarkan letak bajunya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti dibawa ke Polwil Surakarta untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa dari keterangan yang diperoleh Petugas diketahui kalau saksi Inggrita Deby Susanti umurnya belum lima belas tahun.

e) Saksi Priyono

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 bersama teman-temannya mengadakan razia operasi pekat di beberapa hotel di wilayah Surakarta dan kemudian pada waktu di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar ditemukan kejadian Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti berada di dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang ;
- Bahwa pada waktu itu Petugas mengentuk-ketuk pintu kamar nomor 9 Hotel Jonggrang yang dibuka oleh Terdakwa sedangkan saksi Inggrita Deby Susanti lari ke kamar mandi sambil membenarkan letak bajunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti dibawa ke Polwil Surakarta untuk dimintai keterangan;

f) Saksi Eddy Mulyana

- Bahwa Saksi adalah karyawan hotel jonggrang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar, terdakwa memesan kamar di Hotel Jonggrang dan pada waktu itu saksi sendiri yang melayani terdakwa tetapi saksi tidak melihat saksi inggrita deby susanti;
- Bahwa terdakwa memesan minuman yang kemudian diantarkan oleh saksi ke kamar yang dipesan oleh terdakwa dan di dalam kamar ada dua orang yaitu terdakwa dan saksi inggrita deby susanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dengan saksi inggrita deby susanti di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa sempat memesan dua botol coca cola dan kondom.

Dari keterangan saksi yang diberikan oleh para saksi menurut penulis, keterangan saksi cenderung meringankan dakwaan (a de charge) sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban inggrita deby susanti yang

menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dan tidak melakukan perlawanan atas perlakuan terdakwa serta saksi juga mengetahui kalau terdakwa memesan kondom dan tidak melarang pemesanan kondom tersebut sehingga secara tidak langsung saksi korban sudah mengetahui niat terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa baru mengetahui umur korban 14 tahun saat berada dikamar hotel. Kemudian kesaksian kedua orang tua korban yang sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah membuat surat perdamaian serta meminta Terdakwa dihukum yang seringannya. Dan ketiga saksi lain hanya sebatas menjelaskan proses penangkapan dan menjelaskan umur saksi korban.

b. Surat

Yang dimaksud alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 huruf c yaitu :
“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”

Dalam persidangan kedua kasus tersebut diatas dihadirkan Alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum*, akta kelahiran dan kartu keluarga telah memenuhi ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai berikut yaitu :

- Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan
- Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Dalam kedua kasus tersebut di atas, disparitas alat bukti surat terlihat dari hasil *Visum Et Repertum* yaitu sebagai berikut ;

1) Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808

Penuntut umum mengajukan *Visum et repertum* nomor 445/80.08/VII/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Dwi Astuti dengan kesimpulan tidak diketemukan adanya kekerasan atau luka paksa pada tubuh korban.

Dari uraian keterangan hasil *Visum et repertum* di atas, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana baru pertama kali mengalami kekerasan seksual sehingga berimbas pada trauma psikis bagi korban

buat menjalani kehidupan selanjutnya oleh karena itu hasil visum tersebut dapat memperkuat kontuksi pembuktian penuntut umum.

2) Kasus Nomor Register Perkara: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

Penuntut umum mengajukan *Visum Et Repertum* nomor R/VER.239/IX/Poliklinik tertanggal 25 Juni 2008 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Nariyana, Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, dengan kesimpulan ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diduga akibat trauma benda tumpul.Keterangan terdakwa.

Dari uraian keterangan hasil *Visum et repertum* di atas, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana sudah pernah mengalami kekerasan seksual akibat benda tumpul sehingga dengan adanya tindak pidana dalam kasus ini korban tidak mengalami trauma psikis oleh karena itu hasil visum tersebut dapat memperlemah kontuksi pembuktian penuntut umum

c. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau dialami sendiri”

Dalam kedua kasus tersebut di atas, disparitas bukti keterangan terdakwa terlihat dari adanya bantahan dari terdakwa atas dakwaan penuntut umum yaitu sebagai berikut ;

1) Kasus Nomor Register Perkara: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808

Keterangan Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan hal itu dilakukan karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk melakukan persetujuan dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutanya lagi, sehingga keterangan terdakwa menguatkan kontruksi pembuktian penuntut umum.

2) Kasus Nomor Register Perkara: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

Keterangan terdakwa membenarkan sebagian isi dakwaan tetapi terdakwa menyangkal tentang isi surat dakwaan yang menyatakan melepas baju Saksi Korban hingga tinggal mengenakan pakaian dalam saja tidak benar yang benar adalah Terdakwa hanya melepas jaket sehingga Saksi Korban hanya mengenakan tank top. dan Terdakwa tidak melepas tali BH saksi korban, Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi, sehingga keterangan terdakwa melemahkan kontruksi pembuktian penuntut umum.

Disparitas kontruksi pembuktian antara kasus antara kasus Nomor Register Perkara: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 sangat terlihat dari memperberat atau memperringankan dakwaan.

Dalam kasus Nomor Register Perkara: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808, kontruksi pembuktiannya cenderung membuktikan dakwaan kesatu dan memperberat dakwaan, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah sepatasnya dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara karena kontruksi pembuktian sangat menguatkan dan membenarkan dari dakwaan seperti yang sudah dijelaskan dalam uraian diatas.

Sedangkan dalam kasus Nomor Register Perkara: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008, kontruksi pembuktiannya cenderung membuktikan dakwaan kedua akan tetapi meperingan dakwaan, yaitu pasal 290 KUHP ayat (2) mengancam dengan hukuman penjara 7 tahun sebagai ancaman maksimum terhadap pelaku perbutan cabul terhadap anak dibawah umur 15 tahun.oleh karena lemahnya kontruksi pembuktian maka sudah sepatasnya

jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

2. Disparitas Kontruksi Pembuktian Mempengaruhi Penjatuhan Vonis atas Tuntutan Penuntut Umum antara Kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

Hakim dalam menjatuhkan vonis pada setiap kasus pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Pertimbangan tersebut membentuk suatu keyakinan hakim yang timbul dari adanya kontruksi pembuktian yang diajukan dalam persidangan sehingga memunculkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Begitu juga yang terjadi dalam kasus Nomor Register Perkara : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008, ada perbedaan dalam pertimbangan serta putusanya yaitu digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. Analisis Pertimbangan Hakim

kasus Nomor register perkara	Analisis Vonis
PDM-47/KNYR/Ep.1/0808	<p>➤ Pertimbangan yuridis</p> <p>a. Keterangan saksi memberatkan dakwaan</p> <p>b. Keterangan terdakwa memberatkan dakwaan</p> <p>c. Alat bukti surat meringankan dakwaan</p> <p>d. Pentujuk membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002</p> <p>e. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 telah terpenuhi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertimbangan non yuridis <ul style="list-style-type: none"> a.latar belakang (motif) tidak dapat menahan hawa nafsu b.akibat/dampak yang timbul Meresahkan masyarakat dan Menyebabkan korban mengalami trauma. yang cukup mendalam. c.hal-hal yang meringankan ➤ Vonis <ul style="list-style-type: none"> 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.
PDM-56/KNYR/Ep.2/1008	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertimbangan yuridis <ul style="list-style-type: none"> a.Keterangan saksi meringankan dakwaan b.Keterangan terdakwa meringankan dakwaan c.Alat bukti surat meringankan dakwaan d.Petunjuk membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai Pasal 290 ayat (2) KUHP e.Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pasal 290 ayat (2) KUHP ➤ Pertimbangan non yuridis <ul style="list-style-type: none"> a.latar belakang (motif) ingin berhubungan intim b.akibat/dampak yang timbul Meresahkan masyarakat dan Menyebabkan korban mengalami trauma. yang cukup mendalam. c.hal-hal yang meringankan ➤ Vonis

	4 (empat) bulan penjara dan 15 (lima belas) hari.
--	---

Sumber : Putusan Nomor 180/Pid.B/2008/PN KRA dan Putusan Nomor 217/Pid.B/2008/PN KRA

Dalam menjatuhkan Putusan Hakim, Hakim berpedoman pada sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. KUHAP menganut sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*), khususnya diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang inti dari pasal tersebut ialah pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang terbentuk dari alat-alat bukti tersebut. Oleh sebab itu maka setiap putusan hakim dalam kasus yang sama dalam pelanggaran tindak pidananya antara putusan yang satu dengan putusan yang lain pasti terjadi disparitas penjatuhan vonis hakim. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan serta keyakinan hakim.

Disparitas penjatuhan vonis juga terjadi dalam kasus Nomor Register Perkara: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan kasus Nomor Register Perkara: PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 yang digambarkan dalam tabel 2 diatas yang secara rinci dapat diuraikan oleh Penulis sebagai berikut:

a. Dalam kasus Nomor Register Perkara: PDM-47/KNYR/Ep.1/0808

Penjatuhan vonis didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap apa yang menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim. Pembahasan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak-anak. Penulis membagi pertimbangan hakim menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang

harus dimulai di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

f) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ialah dasar pertama bagi Hakim untuk memeriksa perkara dalam perkara ini. Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP.

g) Keterangan saksi

Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) Saksi yang yaitu sebagai berikut:

- Saksi Ny. Painah binti Kromo Slamet

Bahwa sepulang dari mencari kayu bakar, Saksi mendapati saksi korban Wahyu Lestari sedang menangis dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saksi korban Wahyu Lestari diciumi dan kemaluanya dipegang serta digosok-gosok dengan tangan kiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban Wahyu Lestari jika mengatakan kejadian tersebut kepada saksi dan pada saat kejadian, saksi korban Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun.

- Saksi Wahyu Lestari bin Fitrah

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 juli 2008 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Tawangmangu RT 02, RW III, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menarik Saksi kemudian Saksi dikempit dengan kedua kaki Terdakwa dan posisi Saksi berdiri, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan kiri dan menciumi bibir Saksi serta kemaluan Saksi digosok-gosok dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Saksi memakai celana pendek

dan rok, Saksi sudah berusaha melepaskan diri dari Terdakwa tetapi tidak bisa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “ jangan beri tahu Ibumu, kalau bilang nanti saya bunuh” dan Saksi masih berusia 9 (sembilan) tahun.

- Saksi Muhammad Sardi bin Nyamuh

Bahwa pada jam 17.30 WIB ketika Saksi pulang kerja, Saksi diberitahu oleh saksi Painah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Wahyu Lestari dan mencari Terdakwa tetapi tidak bertemu dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ketua RT dan Kepolisian dan saksi korban Wahyu Lestari masih berusia 9 (sembilan) tahun.

h) Surat

Visum et repertum nomor 445/80.08/VII/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budhi Dwi Astuti dengan kesimpulan tidak diketemukan adanya kekerasan atau luka paksa pada tubuh korban. Dalam perkara ini tidak dilampirkan adanya buki surat berupa akta kelahiran dari saksi korban yang menyatakan bahwa umur dari saksi korban 9 tahun

i) Keterangan terdakwa

Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan dan keterangan saksi serta barang bukti yang di berikan dalam persidangan, hal itu dilakukan karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk melakukan persetubuhan dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri.

j) Pentunjuk

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga hakim dapat menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui pelakunya yaitu terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryono

k) Barang-barang bukti

Penuntut umum mengajukan barang bukti dan telah dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) potong pakaian jenis gaun warna kuning muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar bunga;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

2) Pertimbangan mengenai hukum pidana

Sesuai dakwaan yang diajukan Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan Pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa. Dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya sabagai berikut :

- Setiap Orang

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dimana dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat akalnya, dimaksudkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini terdakwa Sugiyanto Alias Wage Bin Wiryo memenuhi unsur ini karena terdakwa berusia 29 tahun dan dengan sadar melakukan tindak pidana. Sehingga unsur ini terpenuhi.

- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi wahyu lestari, terdakwa mengucapkan kata-kata “ ojo kondo makmu, nek kowe kondo tak pateni” (jangan bilang ibumu kalau bilang saya bunuh) dan kata-kata terdakwa tersebut merupakan ancaman

commit to user

kekerasan terdakwa kepada saksi wahyu lestari. Sehingga unsur ini terpenuhi.

- Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa perbuatan terdakwa menciumi pipi dan bibir serta menggosok-gosok kemaluan saksi wahyu lestari dilakukan oleh terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi wahyu lestari yang masih berusia 9 (sembilan) tahun.sehingga unsur ini terpenuhi.

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi .

3) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

e) Latar belakang terdakwa (motif)

Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk melakukan persetubuhan dan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri.

f) Akibat perbuatan terdakwa

Meresahkan masyarakat dan Menyebabkan korban mengalami trauma. yang cukup mendalam.

g) Hal-hal yang meringankan terdakwa

- Mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum
- Masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaikinya di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim yakin atas pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Diatur Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diancam dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Dengan penjatuhan vonis tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan nilai keadilan karena konstruksi pembuktian sangat menguatkan dan membenarkan dari dakwaan seperti yang sudah dijelaskan dalam uraian diatas.

b. Dalam Kasus Nomor Register Perkara : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008

Penjatuhan vonis didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap apa yang menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim. Pembahasan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak-anak. Penulis membagi pertimbangan hakim menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimulai di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ialah dasar pertama bagi hakim untuk memeriksa perkara dalam perkara ini. Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP.

b) Keterangan saksi

Penuntut umum menghadirkan 6 (enam) saksi yang yaitu sebagai berikut:

- Saksi Inggrita Deby Susanti

Bahwa pada hari selasa tanggal 16 september 2008 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Daerah Bulak, Kartosuro, Sukoharjo kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dan berkenalan lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan naik motor dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi setelah mengembalikan motor milik Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Jonggrang Di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar sekitar jam 13.00WIB kemudian Terdakwa memesan kamar di hotel jonggrang sedangkan Saksi menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke hotel dengan memegang dan menarik tangan Saksi kemudian mereka masuk ke kamar nomor 9 Hotel Jonggrang, sesampainya di kamar Terdakwa memsan minuman 2 botol coca cola dan kondom kemudian Terdakwa membuka jaket saksi sehingga Saksi tinggal memakai atasan tank top dan mengatakan kalau Terdakwa suka sama Saksi dan pada saat dikamar hotel Terdakwa baru mengetahui kalau umur Saksi adalah 14 (empat belas) tahun kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi berulang-ulang dan menciumi leher Saksi beberapa kali lalu selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu payudara kanan 2 (dua) kali dan payudara kiri 2 (dua) kali, Terdakwa juga mau membuka celana yang dipakai Saksi tetapi Saksi tidak mau dan Saksi tidak berteriak ketika Terdakwa melakukan perbuatanya.

- Saksi Sugiman

Saksi adalah ayah saksi korban Inggrita Deby Susanti, menurut saksi Inggrita Deby Susanti, Terdakwa telah mengajak saksi Inggrita Deby Susanti ke Hotel Jonggrang di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar dan Terdakwa mencium pipi

dan bibir saksi Inggrita Deby Susanti serta meremas-remas payudara saksi Inggrita Deby Susanti. Saksi juga menjelaskan Inggrita Deby Susanti berumur 14 (empat belas) tahun dan Saksi sebagai orang tua dari Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi telah membuat surat perdamaian serta meminta Terdakwa dihukum yang seringan-ringanya.

- Saksi Dyah Prapti Handayani

Saksi adalah ibu saksi korban Inggrita Deby Susanti. Bahwa Saksi bersama Suami pada tanggal 16 September 2008 berada di Polwil Surakarta setelah diberitahu kalau anaknya saksi korban Inggrita Deby Susanti tertangkap Petugas Kepolisian sedang berduaan di dalam kamar Hotel Jonggrang. Saksi juga menjelaskan Inggrita Deby Susanti berumur 14 (empat belas) tahun dan Saksi sebagai orang tua dari Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi telah membuat surat perdamaian serta meminta Terdakwa dihukum yang seringan-ringanya

- Saksi Awali

Saksi adalah petugas kepolisian yang pada hari selasa tanggal 16 September 2008 bersama teman-temannya mengadakan razia operasi pekat di beberapa hotel di wilayah Surakarta dan kemudian pada waktu di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar ditemukan kejadian Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti berada di dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang selanjutnya Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti dibawa ke Polwil Surakarta, dari keterangan yang diperoleh Petugas diketahui kalau saksi Inggrita Deby Susanti umurnya belum lima belas tahun.

- Saksi Priyono

commit to user

Saksi adalah petugas kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 bersama teman-temannya mengadakan razia operasi pekat di beberapa hotel di wilayah Surakarta dan kemudian pada waktu di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar ditemukan kejadian Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti berada di dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang ;

- Saksi Eddy Mulyana

Saksi adalah karyawan hotel jonggrang. Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar, terdakwa memesan kamar di Hotel Jonggrang dan pada waktu itu Saksi sendiri yang melayani terdakwa tetapi Saksi tidak melihat saksi Inggrita Deby Susanti, lalu Terdakwa memesan minuman yang kemudian diantarkan oleh Saksi ke kamar yang dipesan oleh Terdakwa dan di dalam kamar ada dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Inggrita Deby Susanti tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Inggrita Deby Susanti di dalam kamar dan Terdakwa sempat memesan dua botol coca cola dan kondom.

c) Surat

- Akte Kelahiran atas nama Inggrita Deby Susanti nomor 4724/Ind/1994 lahir pada tanggal 9 September 1994;
- Kartu Keluarga nomor 25910.11.27.06.1002 atas nama Kepala Keluarga Sugiman;
- Visum et repertum nomor R/VER.239/IX/2008/Poliklinik tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nariyana, Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, dengan kesimpulan ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diduga akibat trauma benda tumpul.

d) Keterangan terdakwa

Membenarkan sebagian isi dakwaan tetapi menyangkal tentang isi surat dakwaan yang menyatakan melepas baju Saksi Korban hingga tinggal mengenakan pakaian dalam saja tidak benar, yang benar adalah Terdakwa hanya melepas jaket sehingga Saksi Korban hanya mengenakan *tank top*. dan Terdakwa tidak melepas tali BH saksi korban.

e) Petunjuk

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga hakim dapat menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui pelakunya yaitu terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi.

f) Barang-barang bukti

Penuntut umum mengajukan barang bukti dan telah dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepia motor Honda supra nomor polisi H2310 CS;
- 1 (satu) buah HP 1110 warna biru;

2) Pertimbangan mengenai hukum pidana

Sesuai dakwaan yang diajukan Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 290 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa. Dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sabagai berikut :

- Barangsiapa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Agung Hijrah Satriawan Bin Mulyadi yang identitasnya seperti dalam dakwaan dan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Serta Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsure ini terpenuhi.

- Dengan Sengaja Telah Melakukan Perbuatan Cabul

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa di dalam kamar nomor 9 (sembilan) Terdakwa mencium bibir saksi Inggrita Deby Susanti berulang-ulang dan juga menciumi leher saksi Inggrita Deby Susanti beberapa kali lalu Terdakwa membuka jaket saksi Inggrita Deby Susanti sehingga Saksi Korban tinggal mengenakan atasan tank top dan terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban sebanyak empat kali yaitu payudara kanan dua kali dan payudara kiri dua kali, sehingga unsure ini terpenuhi.

- Dengan Seseorang Padahal Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Yang Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Dikawin

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa di dalam kamar nomor 9 Hotel Jonggrang di jalan Adisucipto, Colomadu, Karanganyar, Terdakwa baru mengetahui kalau saksi Inggrita Deby Susanti baru berumur empat belas tahun dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menjadi pacarnya sambil mencium bibir, pipi dan leher saksi Inggrita Deby Susanti. Hal ini diperkuat dengan Akte Kelahiran atas nama Inggrita Deby Susanti nomor 4724/Ind/1994 lahir pada

tanggal 9 September 1994 yang menunjukkan bahwa saksi Inggrita Deby Susanti belum berumur lima belas tahun. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi

3) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a) Latar belakang terdakwa (motif)

Terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan suami istri

b) Akibat perbuatan terdakwa

Meresahkan masyarakat dan Menyebabkan korban mengalami trauma. yang cukup mendalam.

c) Hal-hal yang meringankan terdakwa

- ▼ - Mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum
- Masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaikinya di masa depan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Korban Inggrita Deby Susanti dan keluarganya sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh Orang tua Saksi Korban.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim yakin atas pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 290 ayat (2) KUHP mengancam dengan hukuman penjara 7 tahun sebagai ancaman maksimum terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur 15 tahun.

Oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara dan 15 (lima belas) hari terhadap tuntutan Penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara. Dengan penjatuhan vonis tersebut menurut Penulis sudah sesuai tujuan hukum yaitu nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang disparitas konstruksi pembuktian penuntut umum dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 dan pengaruhnya terhadap penjatuhan vonis perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dapat ditarik kesimpulan :

- a) Disparitas konstruksi pembuktian Penuntut umum dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 sangat terlihat jelas dimana dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 penuntut umum dapat membangun suatu konstruksi pembuktian yang sangat kuat dalam persidangan melalui adanya kesesuaian antara isi surat dakwaan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 meliputi keterangan saksi yaitu Painah Binti Kromo Slamet, Wahyu Lestari Bin Fitrah, Muhammad Sardi Bin Nyamuh yang kesemuanya memberatkan terdakwa (saksi a charge), surat Visum et repertum nomor 445/80.08/VII/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budhi Dwi Astuti dengan kesimpulan tidak diketemukan adanya kekerasan atau luka paksa pada tubuh korban dan keterangan terdakwa yang membenarkan isi surat dakwaan. Sehingga penuntut umum dapat membuktikan dakwaan alternatif yang kesatu yaitu Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan menuntut dengan tuntutan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Berbeda dengan kasus nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/1008 penuntut umum hanya dapat membangun suatu konstruksi pembuktian yang tidak terlalu kuat dalam persidangan karena adanya beberapa hal yang tidak sesuai antara isi surat dakwaan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, alat-alat

bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam kasus nomor : PDM-56/KNYR/Ep.2/0808 yang meliputi keterangan saksi yang diberikan oleh Inggrita Deby Susanti, Sugiman, Dyah Prapti Handayani, Awali, Priyono, Eddy Mulyana. yang kesemuanya meringankan terdakwa (saksi *a de charge*), surat *Visum et repertum* nomor R/VER.239/IX/2008/Poliklinik tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nariyana, Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, dengan kesimpulan ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diduga akibat trauma benda tumpul dan keterangan terdakwa membenarkan sebagian isi dakwaan tetapi menyangkal tentang isi surat dakwaan yang menyatakan tidak menarik paksa saksi korban masuk kamar dan melepas baju Saksi Korban hingga hanya tinggal mengenakan pakaian dalam saja tidak benar yang benar adalah Terdakwa hanya melepas jaket sehingga Saksi Korban hanya mengenakan tanktop. dan Terdakwa tidak melepas tali BH saksi korban, Sehingga penuntut umum hanya dapat membuktikan dakwaan alternatif yang kedua yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP dan hanya dapat menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

- b) Kontruksi pembuktian sangat mempengaruhi penjatuhan vonis hakim. Hal tersebut terlihat dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808 dan nomor : PDM-/KNYR/Ep.2/1008, hal tersebut karena sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Negara Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif dimana dalam menjatuhkan suatu putusan hakim (vonis) hakim harus berdasarkan atas alat-alat bukti yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk suatu keyakinan hakim tentang tindak pidana yang di dakwaakan. Dalam kasus nomor : PDM-47/KNYR/Ep.1/0808, kontruksi pembuktian yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan semua dijadikan pertimbangan hakim untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara. Dan dalam kasus nomor : PDM-

56/KNYR/Ep.2/1008, kontruksi pembuktian yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan semua dijadikan pertimbangan hakim untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 290 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara.

B. Saran

1. Hendaknya Penuntut umum dalam membuat kontruksi pembuktian harus menguatkan dakwaan agar dapat membentuk fakta-fakta hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menciptakan keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan yang didakwakan.
2. Seharusnya dengan dakwaan yang sama, disparitas kontruksi pembuktian oleh penuntut umum yang diajukan dalam persidangan dihindari agar tercipta nilai keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan.
3. Perlu dilakukan bedah kasus, gelar perkara atau eksaminasi (peninjauan terhadap putusan) terhadap kontruksi pembuktian pada perbuatan cabul pada anak di bawah umur.
4. Perlu digalakan seminar-seminar, diskusi dan obrolan hukum untuk membangun suatu kontruksi pembuktian terhadap perbuatan cabul pada anak di bawah umur, agar tercipta suatu bentuk kontruksi pembuktian yang baku sehingga nilai keadilan dapat terwujud.